



**P U T U S A N**

**Nomor: 003/Pdt.G/2013/PA.Mdo.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON, Umur** 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Melawan

**TERMOHON, umur** 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 02 Januari 2013 dengan register Nomor 03/Pdt.G/2013/PA.Mdo telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat dan dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal.....;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON & TERMOHON**, umur 1 tahun, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Termohon di Gorontalo;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Oktober 2011, memang sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon sering bersikap keras serta kasar terhadap Pemohon, sehingga dapat membahayakan nyawa dan keselamatan Pemohon, Termohon sering memukul Pemohon dan juga sering mengancam dan mengejar Pemohon dengan benda tajam;
  - b. Bahwa Termohon sering bersikap seenaknya bahkan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
  - c. Bahwa Termohon sebagai istri juga sudah tidak peduli dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Desember 2012, saat ketika Termohon mendatangi Pemohon di rumah kakak Pemohon dan langsung marah-marah serta memukul dan melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap Pemohon di hadapan orang banyak. Dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke rumah adik Termohon ;
7. Bahwa dikarenakan sikap Termohon yang sering membahayakan Pemohon, maka Pemohon sering merasa takut dan terancam pada setiap harinya. Bahkan untuk beraktifitas serta bekerja di luar rumah Pemohon sering merasa was-was dan takut apabila Termohon mendatangi Pemohon dengan membawa senjata tajam. Sehingga sampai sekarang ini Pemohon merasa bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan keadaan rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon;
8. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon;-----

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin untuk merukunkan mereka dan menasehati mereka agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs. H. MAL DOMU SH, MH. tanggal 05 Februari 2013 bahwa ia telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar, tetapi poin 4 tidak benar bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak awal Oktober 2011;-----
- Bahwa mengenai poin 5. a tidak benar, malah sebaliknya Pemohon memukul Termohon dan tidak benar Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam, itu hanya alasan saja karena Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama  
IA;-----
- Bahwa mengenai poin 5 b. Juga tidak benar bahkan sebaliknya Pemohon sering meninggalkan Termohon bersama anak tanpa nafkah, Pemohon pergi



ke Toli-Toli dengan alasan untuk mencari kerja tetapi tahu-tahu hanya tinggal dengan perempuan lain yang bernama IA, sampai Termohon menyusul dan mengajak Pemohon pulang ke Manado, tetapi 1 minggu kemudian perempuan tersebut (IA) datang menyusul Pemohon ke Manado dan hingga sekarang mereka tinggal bersama di rumah kakak Pemohon;-----

- Bahwa poin 5 c. Tidak benar Termohon sudah tidak peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, bahkan pada bulan November 2012 sampai bulan Desember 2012 Termohon masih mengurus Pemohon;-----
- Bahwa mengenai poin 6, tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Desember 2012, karena pada bulan Desember 2012 kami masih tinggal bersama, pisah nanti bulan Januari 2013, kemudian saya pergi menemui Pemohon dengan maksud meminta nafkah, tetapi sampai disana Pemohon mengatakan mau apa kemari, lalu Pemohon memukul Termohon, begitu juga perempuan tersebut beserta kakak Pemohon juga ikut memukul Termohon;--
- Bahwa mengenai poin 7 juga tidak benar, bahkan Termohon lebih senang Pemohon kerja supaya dapat nafkah untuk anak, ini tidak kerja malah sudah tinggal dengan perempuan tersebut di rumah kakaknya;-----
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan diceraai, tetapi kalau terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah berupa :
  - Nafkah lalai sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Februari 2013, sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;-----
  - Nafkah anak berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Termohon minta dibayar 1 kali sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan semula. Dan mengenai tuntutan nafkah Termohon, Pemohon tidak mampu dengan jumlah tersebut, Pemohon hanya mampu :-----

- Nafkah lalai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari;---
- Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Dan mengenai tuntutan nafkah, Termohon sudah setuju dengan kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang, ahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 41tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Manado. Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dan setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ada bersama Termohon ; ----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik-baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah rumah karena mereka sering bertengkar mulut;-----



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering ke tempat tinggal mereka di ;-----
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada perempuan lain, Pemohon pacaran dengan perempuan yang bernama WIL;  
-----
- Bahwa setahu saksi mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bantu-bantu di pertamina, bertempat tinggal di Kota Manado. Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai om dan Termohon kenal tetapi tidak terlalu akrab sebagai istri Pemohon dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah rumah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah, tetapi ada satu kejadian ketika Pemohon tidur bersama saksi di Bersehati, tiba-tiba Termohon datang dengan memegang pisau, saksi kaget ketika Pemohon berteriak pisau..... pisau, saksi langsung bangun ambil pisau ditangan Termohon tersebut lalu membuangnya ke luar;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika kejadian tersebut, dan setelah itu mereka bertengkar;-
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berpisah rumah -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati keluarga, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon bertetap pada permohonan semula untuk menceraikan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Sektor Singkil Nomor: STPL/131/XII/2012/ Sektor Prarural Singkil, Kota Manado tanggal 15 Desember 2012, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.1;-----
2. Fotokopi Surat Visum Et Repertum dari rumah sakit Sitti Maryam, tanggal 15 Desember 2012, Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.2 ;-----
3. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Provinsi Gorontalo Kabupaten Bualemo, tanggal 05 Juli 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.3;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon keputusan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa, Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh, menasihati mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator Drs. H. MAL DOMU SH. MH., sebagaimana maksud perma Nomor 1 Tahun 2008, maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*;

-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Termohon sering bersikap keras serta kasar terhadap Pemohon, sehingga dapat membahayakan nyawa dan keselamatan Pemohon, Termohon saering memukul Pemohon dan juga sering mengancam dan mengejar Pemohon dengan benda tajam, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon sebagai istri juga sudah tidak peduli dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Desember 2012 saat Termohon mendatangi Pemohon di rumah kakak Pemohon Termohon langsung marah-marah dan memukul serta melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap Pemohon di hadapan orang banyak, karena sikap Termohon yang sering membahayakan Pemohon, Pemohon merasa takut dan terancam setiap harinya, bahkan untuk beraktivitas dan bekerja di luar rumah, Pemohon sering merasa was-was dan takut apabila Termohon mendatangi Pemohon dengan membawa senjata tajam, dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan juga sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang, dengan demikian Pemohon memohon untuk diizinkan bercerai dengan Termohon ;----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi peristiwa konkrit atau pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Kebenaran tentang sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah secara hukum Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dinilai saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar malam pergi ke pub dan atau cafe dan pulang menjelang pagi, dan Termohon telah berhubungan pacaran dengan laki-laki lain serta Termohon sering minum minuman keras, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak bulan April 2012 sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, dan karenanya majelis hakim berpendapat, kualitas kedua saksi Pemohon diatas beserta semua keterangan-keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkar dan perselisihan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

Hal. 11 dari 19 Put. No. 003/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado ;

-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan sering minum minuman keras ;

- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang serta Pemohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sering terjadinya pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa terkait fakta Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pulang menjelang pagi serta telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, secara nyata merupakan persoalan yang serius karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menuntut adanya kesetiaan dan saling mencintai antara suami isteri; -----

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah sejak bulan April 2012 dikaitkan dengan bukti P2 yang meminta cerai telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menambah bobot runcingnya perkecokan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, sementara Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah

Hal. 13 dari 19 Put. No. 003/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang telah berada pada stadium kritis, dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah bermohon untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yang bernama Husen Assagaf, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang telah diberikan oleh tiga orang saksi tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai suatu pembuktian dengan saksi, maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; -----

Menimbang, bahwa selain itu doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, dijelaskan ada tujuh syarat-syarat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah* yang oleh Majelis diambil sebagai dalil dalam pertimbangan perkara ini sebagai berikut;

وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية الدين والعفة والأمانة والأقامة  
فى بلد المميز والخلو من زوج فاناحتل شرط منها أى السبعة فى  
الأم سقطت حضنتها.

Artinya :

*Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh; berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.*

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat *hadhanah*, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada ayahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon serta fakta hukum tentang sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana yang telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, maka patutlah dianggap sikap Termohon tersebut tidaklah mencerminkan sebagai sikap seorang ibu yang memenuhi persyaratan *hadhanah* tersebut; -----

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah” kepentingan yang terbaik bagi anak” oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo* maka, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Pemohon lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka permohonan Pemohon untuk menjadi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama Husen Assagaf , lahir tanggal 18 Pebruari 2010 dapat dikabulkan, sehingga demikian

Hal. 15 dari 19 Put. No. 003/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diberikan kepada Pemohon harus diartikan dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;-----

Menimbang, bahwa sekalipun hadhanah dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada pihak Pemohon akan tetapi Termohon sebagai ibu anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Pemohon tidak boleh menghalang-halangi Termohon untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak; -----

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, kepada Termohon diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON terhadap TERMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON & TERMOHON** yang lahir pada tanggal 18 Februari 2010 Di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;-----
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon; ----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ....-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Nasaruddin Pampang** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Zainal Abidin Sofyan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

**Ketua Majelis**

Hal. 17 dari 19 Put. No. 003/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo.



**Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. NASARUDDIN PAMPANG**

**Dra. Hj. MARHUMAH**

**Panitera Pengganti**

**ZAINAL ABIDIN SOFYAN, SH.**

**Perincian Biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.
5.Matera	Rp. 6.000,-
6.Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)